

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3

- jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
- 17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam UrusanKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Daerah Daerah Istimewa Yogyakarya Tahun 2013 Nomor 9);
- 18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 12);
- 19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan;
 - b. Laporan Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - c. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaa keuangan negara;
 - d. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - e. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp5.703.100.309.342,23b. Belanja Rp5.530.173.461.667,19

Surplus Rp172.926.847.675,04

c. Pembiayaan

Penerimaan Rp494.060.546.739,46
 Pengeluaran Rp112.500.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp381.560.546.739,46

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp(28.203.773.653,23) dengan rincian sebagai berikut :

 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
 Rp5.674.896.535.689,00

 2. Realisasi
 Rp5.703.100.309.342,23

 Selisih
 Rp (28.203.773.653,23)

b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp516.676.287.160,81 dengan rincian sebagai berikut :

 1. Anggaran Belanja setelah perubahan
 Rp6.046.849.748.828,00

 2. Realisasi
 Rp5.530.173.461.667,19

 Selisih
 Rp 516.676.287.160,81

c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp(544.880.060.814,04) dengan rincian sebagai berikut :

 1. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan
 Rp(371.953.213.139,00)

 2. Realisasi Surplus
 Rp 172.926.847.675,04

 Selisih
 Rp(544.880.060.814,04)

d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(4.607.333.600,46) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Rp489.453.213.139,00

Perubahan

2. Realisasi <u>Rp494.060.546.739,46</u>

Selisih Rp (4.607.333.600,46)

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp117.590.000.000,00 perubahan

2. Realisasi <u>Rp112.500.000.000,00</u>

Selisih Rp 5.000.000.000,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp(9.607.333.600,46) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp371.953.213.139,00
 Realisasi Rp381.560.546.739,46

Selisih Rp (9.607.333.600,46)

g. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Dana Keistimewaan yang merupakan bagian dari Belanja, sejumlah Rp60.641.269.482,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Dana Keistimewaan setelah Rp1.320.000.000.000,00 perubahan

2. Realisasi <u>Rp1.259.358.730.517,05</u>

Selisih Rp 60.641.269.482,95

Pasal 4

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp484.453.213.139,46

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan

 Tahun Berjalan
 Rp484.453.213.139,46

 c. Saldo
 Rp 0,00

 d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 Rp554.487.394.414,50

 e. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 Rp554.487.394.414,50

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset
 b. Jumlah kewajiban
 c. Jumlah ekuitas
 Rp11.999.264.977.104,20
 Rp 48.687.380.760,56
 Rp11.950.577.596.343,60

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan-Laporan Operasional Rp6.634.418.364.309,50
 b. Beban Rp5.620.469.990.939,02

c.	Surplus Kegiatan Operasional	Rp1.0	13.948.373.370,48
d.	Surplus Kegiatan Non Operasional	Rp	5.721.901.972,37
e.	Surplus-Laporan Operasional	Rp1.0	19.670.275.342,85

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021	Rp484.453.213.13	39,46
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp826.366.996.98	36,43
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp(756.332.815.7	11,39)
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021	Rp554.487.394.4	14,50

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp11.290.686.277.272,30
b.	Surplus Laporan Operasional	Rp 1.019.670.275.342,85
c.	Dampak Kumulatif Perubahan	Rp (359.778.956.271,55)
	Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
d.	Ekuitas Akhir	Rp11.950.577.596.343,60

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

-			
1.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
			Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
			jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
			organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan

sub kegiatan;

2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3. Lampiran III : Laporan Operasional;

4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

5. Lampiran V : Neraca;

6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana

Bergulir;

11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

19. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir

tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya;

20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (8-136/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

<u>ADI BAYU KRISTANTO</u> NIP. 19720711 199703 1 006